

2019 Rp1,2 Triliun Investasi Masuk Muratara



www.sumeks.co

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muratara, H Irawan menuturkan, pihaknya menjamin akan memberikan beragam kemudahan bagi seluruh investorⁱ yang berada di wilayah Muratara. Untuk saat ini, sektor investasi lokal memang cukup menjamur namun peningkatan belum terjadi secara signifikan.

“Untuk sekarang memang sudah mulai tumbuh beragam investasi di Muratara. Kami akan memberikan beragam kemudahan, supaya pelaku-pelaku usaha khususnya di tingkat lokal itu terus berkembang dan bisa menjadi potensi PAD untuk Muratara,” katanya, kemarin (25/7).

Terkait sejumlah investasi yang berasal dari luar daerah, pihaknya mengaku harus melakukan pengecekan melalui sistem tertentu. Karena tidak jarang, didapati sejumlah kewenangan investasi yang harus terkoneksi dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat.

“Seperti izin tambang dan lainnya itu diambil alih Provinsi. Jadi harus di cek secara teknis nanti bisa di kontak Kabid yang bersangkutan,” tegasnya. Umi Kabid Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP saat dikonfirmasi menuturkan, sejak Juni hingga Juli 2019 didapati sekitar Rp1,2 investasi yang masuk ke Muratara.

Investasi itu berasal dari dua sektor perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tapioka. “Untuk sementara dua itu dulu yang tercatat, karena ada sejumlah investasi lain yang belum kita cek berapa nilai investasi mereka ke Muratara,” bebarnya.

Dia menuturkan untuk pelaku UKM diberikan beragam kemudahan untuk mendaftar atau membuat izin secara resmi. “Sesuai PP 24/2017 proses perizinan UKM bisa dilakukan melalui situs OSS secara online. Jadi pelaku UKM bisa daftar, hanya menggunakan KTP saja tidak ribet prosesnya seperti pembuatan izin lainnya,” jelasnya. Pemerintah Daerah mengaku, tidak menetapkan target tertentu untuk jumlah investasi yang masuk daerah. “Kita berusaha sebanyak-banyaknya saja, karena daerah kita daerah baru jadi perlu banyak pengembangan,” tutupnya.(cj13)

Sumber berita:

1. www.sumeks.co, *2019 Rp1,2 Triliun Investasi Masuk Muratara*, Jumat, 26 Juli 2019;
2. Harian Sumatera Ekspres, *Tujuh Bulan, Investasi 1,2T*, Jumat, 26 Juli 2019.

Catatan:

Terkait dengan investasi di daerah, terdapat aturan yang mulai berlaku tanggal 2 April 2019 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2019 mengatur mengenai kriteria untuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Kemudian pada Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 2019 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu, terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pemberian insentif dan kemudahan tersebut diatas, diatur juga dalam Pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Bentuk Pemberian Insentif diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Sedangkan Bentuk Pemberian Kemudahan diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP Nompr 24 Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 24 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

- a. Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- b. Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

ⁱ Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 24 Tahun 2019)